

**TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN LARANGAN PERSEKONGKOLAN TENDER
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN
PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (STUDI
KASUS DI KANTOR LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
PROVINSI RIAU)**

Oleh: Irvan Juanda Hutahaeon

Program Kekhususan: Hukum Perdata Bisnis

Pembimbing I: Dr. Firdaus, S.H., M.H.

Pembimbing II: Dr. Hayatul Ismi, SH., M.H.

Alamat: Desa Bangun Jaya, Kec. Tambusai Utara, Kab. Rokan Hulu, Riau.

Email: irvanhth@gmail.com – Telepon: 085274956256

ABSTRACT

The procurement of goods or services in a project of a company or government agency is often through tenders. This is intended by the tender organizer to get the price of goods or services that are in accordance with the standards and with the best possible quality. In essence, the implementation of tenders must meet the principles of fairness, openness, and non-discrimination. In addition, tenders must pay attention to things that do not contradict the principle of unfair business competition.

The type of research in this type of research is sociological law research, namely in sociological law research, law is conceptualized on social institutions that are actually related to other social variables. This research is descriptive, i.e. to give as precise a word as possible about people, circumstances or other symptoms.

The conclusion of this study is, first, unfair business competition is competition between business actors in carrying out production and/or marketing activities of goods and/or services that are carried out in a dishonest or unlawful way or hindering business competition. Second, tender conspiracy is an activity that is usually carried out by business actors by making agreements to win tenders. These activities often result in obstacles for business actors who are not involved in the agreement and further impacts can result in losses for the organizers because there are irregularities regarding prices. Third, in the implementation of tender bidding in Riau province, the main goal that LPSE Riau Province wants to achieve is to provide balanced opportunities for all bidders.

Keywords: Tender - Unfair Competition - LPSE Riau Province

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pengadaan barang atau jasa pada proyek sebuah perusahaan atau instansi pemerintah sering melalui tender. Hal ini dimaksudkan penyelenggara tender untuk mendapatkan harga barang atau jasa yang sesuai dengan standar dan dengan kualitas sebaik mungkin. Tujuan utama dari tender dapat tercapai apabila prosesnya berlangsung dengan adil dan sehat, sehingga pemenang tender benar-benar ditentukan oleh penawarannya (harga dan kualitas barang atau jasa yang diajukan). Konsekuensi sebaliknya dapat saja terjadi apabila dalam proses tender tersebut terjadi sebuah persekongkolan.¹

Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) pada Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah (K/L/PD) yang tidak memiliki LPSE dapat menggunakan fasilitas LPSE yang terdekat dengan tempat kedudukannya untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik. Selain memfasilitasi UKPBJ dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik, LPSE juga melayani pendaftaran Pelaku Usaha baru yang berdomisili di wilayah kerja LPSE yang bersangkutan.²

Dasar hukum pembentukan LPSE adalah Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 73 yang ketentuan teknis operasionalnya diatur oleh Peraturan Lembaga Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan

Barang/Jasa. LPSE dalam menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik juga wajib memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Layanan yang tersedia dalam Aplikasi SPSE sesuai dengan ketentuan teknis operasional yang diatur pada Peraturan Lembaga Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia.

Penjelasan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, selanjutnya disingkat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, menyatakan bahwa tender merupakan tawaran untuk mengajukan harga, untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang atau untuk menyediakan jasa. Kegiatan bersekongkol menentukan pemenang tender jelas merupakan perbuatan curang, karena pada dasarnya tender dan pemenangnya tidak diatur dan bersifat rahasia.³

Persekongkolan tender dapat dilakukan oleh para pelaku usaha mulai dari awal proses hingga ditetapkannya pemenang. Para pelaku usaha yang seharusnya bersaing secara terbuka, lebih memilih bersekongkol untuk menaikkan harga mendekati harga patokan sementara, menurunkan kualitas barang atau jasa, bahkan yang lebih jauh adalah untuk melakukan kolusi dengan pemilik pekerjaan tersebut.⁴

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak mengatur tentang pengulangan pelanggaran terhadap Undang-Undang

¹Muhammad Yusuf Adidana, "Persekongkolan Tender sebagai Suatu Tindakan yang Anti Persaingan Sehat", www.hukumonline.com, diakses tanggal 20 Juli 2023.

²<https://lpse.lkpp.go.id/eproc4/publik/tentangkami>

³ Andi Fahmi Lubis, et.al., *Hukum Persaingan Usaha antara Teks & Konteks*, Jakarta, KPPU, 2009, hlm.147.

⁴ Erwin Syahril, "Upaya Mencegah Persekongkolan Tender pada Belanja Barang dan Modal Pemerintah", artikel dalam *Jurnal Hukum Bisnis*, edisi 7, Tahun 2012.

Nomor 5 Tahun 1999. Dengan belum adanya ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pengulangan pelanggaran tersebut, maka terhadap pelaku usaha yang melakukan kembali pelanggaran hanya akan dikenakan sanksi seperti halnya melakukan pelanggaran untuk pertama kali. Hal ini terjadi karena kurangnya efek jera yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, sehingga para pelaku usaha tetap melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Pasal 22 juga memiliki kelemahan dan sangat rentan untuk dilanggar, hal ini bisa dilihat dari masih mendominasinya perkara persekongkolan tender yang masuk ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Dalam membuktikan adanya persekongkolan, ada beberapa putusan, dimana KPPU semata-mata hanya didasarkan pada asumsi-asumsi saja. Selain itu, tidak dibuktikan dengan adanya suatu peran nyata dan perbuatan konkret dari para pelaku peserta tender dan pihak lain yang bukan peserta tender dengan alat-alat bukti yang sah. Misalnya, pertemuan ataupun telepon di antara mereka untuk memenangkan tender. Padahal hal terpenting dalam unsur ini adalah adanya kerjasama nyata dan harus dibuktikan secara konkret menurut alat-alat bukti yang sah pula. Untuk dapat dikatakan mengatur dan atau menentukan pemenang dalam kaitannya suatu persekongkolan tender, harus pula dibuktikan adanya suatu kerjasama dengan bukti konkret antara satu atau lebih pelaku usaha yang menjadi peserta lelang dengan pihak lain yang bukan peserta lelang. Karena itu, kerjasama itu akan menghalang-halangi (*barrier to entry*) penawar tertinggi, yang mungkin akan menjadi pemenang kalau tidak ada kerjasama yang menghalang-halangi tersebut.

Penjabaran di atas menunjukkan bahwa Pasal 22 tentang persekongkolan tender itu sendiri masih memiliki masalah baik dalam pengertian unsur maupun penerapannya. Banyaknya pendapat yang berbeda mengenai Pasal 22 ini akan berdampak pada eksistensi dan penegakan Pasal 22 tentang persekongkolan tender. Permasalahan lain selain kekurangan-kekurangan dalam Pasal 22 adalah dari putusan-putusan KPPU itu sendiri. Putusan yang diberikan oleh KPPU tidak bersifat final dan mengikat karena masih harus memintakan fiat eksekusi dari pengadilan negeri, hal ini semakin membuat para pelaku usaha yang berbuat curang tidak takut dengan putusan-putusan yang dikeluarkan oleh KPPU. Selain itu dalam Pasal 46 ayat (2), salah satu kelemahan lambannya eksekusi putusan KPPU karena organisasi di dalam KPPU sendiri yang tidak mempunyai upaya sita. Oleh karena tidak mempunyai upaya sita, maka banyak terjadi putusan KPPU yang tidak dilaksanakan oleh pihak yang kalah dan KPPU tidak mempunyai kewenangan paksa untuk melaksanakan putusan KPPU.⁵

Persengkongkolan tender dalam persaingan usaha tidak sehat terjadi ketika beberapa perusahaan atau entitas bersatu untuk secara tidak sah mempengaruhi proses tender atau lelang agar satu pihak tertentu memperoleh keuntungan yang tidak adil. Hal ini melanggar prinsip persaingan yang sehat dan dapat merugikan pesaing lain serta merugikan masyarakat.

Pemerintah dan otoritas pengawas persaingan biasanya bertanggung jawab untuk memeriksa dan menginvestigasi dugaan persengkongkolan tender yang tidak sehat serta memberlakukan sanksi yang sesuai. Penting untuk menjaga persaingan yang sehat dalam persaingan

⁵ Sukarmi, Pelaksanaan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Artikel Dalam *Jurnal Hukum Bisnis*, Edisi 7, Tahun 2012.

usaha agar masyarakat dapat memperoleh manfaat yang lebih baik dan adil dari proses tender.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka penulisan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penanganan pengadaan barang dan jasa di Wilayah Kerja Provinsi Riau melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik menerapkan larangan persekongkolan tender memunculkan persaingan usaha yang tidak sehat dalam dunia bisnis.

Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis melakukan penelitian yang berjudul yaitu: **“TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN LARANGAN PERSEKONGKOLAN TENDER (STUDI KASUS DI KANTOR LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK PROVINSI RIAU)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan pengadaan barang dan jasa dan larangan persengkongkolan tender menurut hukum positif Indonesia?
2. Bagaimana penerapan larangan persengkongkolan tender di wilayah kerja Layanan Pengadaan Secara Elektronik Provinsi Riau?

3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pengaturan pengadaan barang dan jasa dan larangan persengkongkolan tender menurut hukum positif Indonesia.
- b. Untuk mengetahui bagaimana penerapan larangan persengkongkolan tender di wilayah kerja Layanan Pengadaan Secara Elektronik Provinsi Riau.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan bagi penulis.

- b. Kegunaan bagi dunia akademik.

D. Kerangka teori

1. Pendekatan *Per Se Illegal*

Menurut Dr. Sutrisno Iwantono, MA dalam tulisannya yang berjudul "Per Se Illegal dan Rule of Reason dalam Hukum Persaingan Usaha" yang dimaksud dengan Per Se Illegal adalah suatu perbuatan yang secara inheren bersifat dilarang atau ilegal terhadap suatu perbuatan atau tindakan atau praktik yang bersifat dilarang atau ilegal tanpa perlu pembuktian terhadap dampak dari perbuatan tersebut. Perbuatan-perbuatan seperti perjanjian penetapan harga.

Pendekatan *per se illegal* harus memenuhi dua syarat, yakni pertama, harus ditujukan lebih kepada "perilaku bisnis" daripada situasi pasar, karena keputusan melawan hukum dijatuhkan sanksi tanpa disertai pemeriksaan lebih lanjut, misalnya mengenai akibat dan hal-hal yang melingkupi perbuatan tersebut. Hal ini adalah adil jika perbuatan ilegal tersebut merupakan sengaja oleh perusahaan, yang seharusnya dapat dihindari. Kedua, adanya identifikasi secara cepat dan mudah mengenai praktik atau batasan perilaku yang terlarang. Dengan kata lain, penilaian atas perilaku baik dipasar maupun dalam proses pengadilan harus ditentukan dengan mudah.

2. Teori Fungsi Hukum

Teori ini disampaikan Lawrence Freidman pada perspektif fungsi hukum adalah; Pertama sebagai sistem kontrol. Dengan kata lain, hukum berkaitan dengan perilaku yang mengontrol. Hukum

memerintah orang, apa yang harus dan jangan dilakukan dan hukum itu menjunjung perintah-perintahnya dengan paksa. Kedua, fungsi hukum sebagai penyelesaian sengketa (*dispute settlement*). Jadi hukum adalah agen pemecah konflik dan juga agen penyelesaian sengketa. Ketiga, fungsi redistribusi (*redistributive function*) atau fungsi rekayasa sosial (*social engineering*). Fungsi ini mengarahkan penggunaan hukum untuk mengadakan perubahan sosial yang berencana yang ditentukan oleh pemerintah. Keempat, hukum berfungsi sebagai pemelihara sosial (*social maintenance*) dan Kelima, hukum berfungsi mengawasi penguasa itu sendiri.⁶

E. Kerangka Konseptual

1. Tender adalah tawaran untuk mengajukan harga, memborong pekerjaan, atau menyediakan barang yang diberikan oleh perusahaan swasta besar atau pemerintah kepada perusahaan-perusahaan lain.⁷
2. Persengkongkolan adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol.⁸
3. Pengadaan Barang Dan Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh

⁶ Lawrence Freidman, 2001, Hukum Amerika, Sebuah Pengantar (terjemahan Wishnu Basuki), Jakarta, penerbit P.T. Tata Nusa, hlm. 118

⁷ www.portalukm.com/siklus-usaha/mengelola-usaha/tender/ diakses tanggal 15 Mei 2023

⁸ Setiawan Widagdo, *Kamus Hukum*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2012, hlm. 452

Barang/Jasa

Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.⁹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian dalam Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis yaitu pada penelitian hukum sosiologis, hukum di konsepkan pada pranata sosial yang secara riil di kaitkan dengan variable-variabel sosial yang lain.¹⁰

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah di Provinsi Riau, yaitu Kantor LPSE yang ada di provinsi riau.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi dalam penelitian ini Kantor LPSE Provinsi Riau.

b. Sampel

1. Perwakilan Kantor LPSE Provinsi Riau.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden baik dari data sampel maupun informan dari penelitian. Adapun data yang diperoleh yaitu dari Kantor LPSE Provinsi Riau.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data kepustakaan, data yang didapat dari catatan, buku, majalah berupa laporan pemerintah, artikel, buku-buku sebagai teori, majalah, dan lain

⁹ Pasal 1 ayat (1) PP No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

¹⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 133.

sebagainya. Sumber data tersebut antara lain:

1) Bahan Hukum Primer

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- c. Hasil Wawancara Lansung.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum berupa Peraturan Perundang-Undangan, buku-buku yang ditulis para sarjana, literatur-literatur, hasil penelitian yang telah dipublikasikan, jurnal-jurnal hukum dan lain-lain.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus hukum, indeks kumulatif, dan lainnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara
- b. Obsarvasi
- c. Kajian Kepustakaan

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dan menarik kesimpulan menggunakan metode secara deduktif..

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Persekongkolan

Persekongkolan adalah bentuk kerja sama dagang diantara pelaku usaha dengan maksud untuk menguasai pasar yang bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol tersebut. Persekongkolan sering disebut dengan konspirasi

(*conspiracy*). Terjadinya persekongkolan akan menghilangkan persaingan antar pelaku usaha, dalam sistem ekonomi pasar mengandalkan pada proses persaingan, membuat para produser harus bertindak secara efisien dan inovatif. Namun dalam prakteknya, kebanyakan pelaku usaha atau produser mengelakkan persaingan itu sendiri. Dan produser membuat penguasaan pasar dengan berkolaborasi antar pelaku usaha.¹¹

Dilihat dari bentuk perilaku dalam persekongkolan dapat dibedakan dalam beberapa bentuk:

1. Bid suppression, terjadi apabila peserta tender sepakat untuk menahan diri dari proses tender atau akan menarik dari penawaran tender dengan harapan pihak-pihak yang sudah ditentukan dapat memenangkan tender.
2. Complementary bidding, terjadi ketika beberapa peserta tender sepakat untuk mengajukan penawaran yang sangat tinggi atau mengajukan persyaratan khusus yang tidak akan diterima oleh pemilik pekerjaan atau proyek.
3. Bid rotation, bentuk ini berkaitan dengan harga penawaran yang bertolak belakang dengan Complementary bidding dimana peserta tender mengajukan penawaran tetapi dengan mengambil posisi sebagai penawar dengan harga terendah.
4. Subcontracting, bentuk ini menjadi indikasi terjadinya persekongkolan tender. Pelaku usaha sepakat untuk tidak mengajukan penawaran dengan menerima kompensasi menjadi

¹¹ Mustafa Kamal, *Hukum Persaingan Usaha*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm.163

subcontracting sebuah pekerjaan atau menjadi pemasok tertentu bagi pemenang tender.

B. Tinjauan Umum Tentang Persekongkolan Tender

Persekongkolan tender berasal dari kolaborasi dan terminologi yaitu persekongkolan dan tender. Yang dimaksud dengan tender adalah tawaran mengajukan harga terbaik untuk membeli atau mendapatkan barang dan atau jasa, atau menyediakan barang dan atau jasa, atau melaksanakan suatu pekerjaan.

Berdasarkan penjelasan pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Tender adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang atau untuk menyediakan jasa. Dalam hal ini tidak disebut jumlah yang mengajukan penawaran (oleh beberapa atau oleh satu pelaku usaha dalam hal penunjukan/pemilihan langsung). Pengertian tender tersebut mencakup tawaran mengajukan harga untuk:

1. Memborong atau melaksanakan suatu pekerjaan.
2. Mengadakan barang dan atau jasa.
3. Membeli suatu barang dan atau jasa.
4. Menjual suatu barang dan atau jasa

C. Tinjauan Umum Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan barang dan jasa identik dengan adanya fasilitas baru sebagai pembangunan infrastruktur. Kata Pengadaan berarti Proses, cara, perbuatan menyediakan, mengadakan dan sebagainya. Barang, mempunyai arti segala sesuatu yang berbentuk dan berwujud, Jasa merupakan perbuatan yang berguna dan bernilai bagi orang lain.

Pengadaan barang dan jasa muncul karena adanya kebutuhan akan suatu barang atau jasa seperti kebutuhan

rumah sakit, pembangunan gedung, serta untuk jasa konsultasi serta kebutuhan jasa lainnya. Istilah Pengadaan Barang dan Jasa atau Procurement apabila secara luas diartikan, dimulai dari tahap persiapan, penentuan, dan pelaksanaan atau administrasi tender untuk pengadaan barang, lingkup pekerjaan atau jasa lainnya. Hal yang perlu dipahami didalam pengadaan barang dan jasa merupakan pihak-pihak yang ada didalam pengadaan barang dan jasa, prinsip dasar pelaksanaannya, serta tahap-tahap pelaksanaannya.

D. Tinjauan Umum Hukum Persaingan Usaha

Hukum, merupakan keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kegiatan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.¹² Persaingan Usaha adalah suatu kegiatan atau proses yang melibatkan individu, atau kelompok yang saling berlomba dalam aktivitasnya untuk mencapai kemenangan tertentu, oleh karena itu hukum persaingan usaha adalah hukum yang mengatur tentang interaksi perusahaan atau pelaku usaha pasar, sementara tingkah laku perusahaan ketika berinteraksi dilandasi atas motif motif ekonomi.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Provinsi Riau

Secara etimologi, kata Riau berasal dari bahasa Portugis, "Rio", yang artinya sungai. Riau dirujuk hanya ke wilayah yang dipertuan muda (Raja Bawah Johor) di Pulau Penyengat. Wilayah tersebut kemudian menjadi wilayah Residentie Riouw

¹² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2008, hlm. 40

pemerintahan Hindia-Belanda yang berkedudukan di Tanjung Pinang dan Riouw oleh masyarakat lokal dieja menjadi Riau.

Pembangunan Provinsi Riau telah disusun melalui Undang-undang darurat No. 19 tahun 1957 yang kemudian disahkan sebagai Undang-undang No.61 tahun 1958. Provinsi Riau dibangun cukup lama dengan usaha yang keras dalam kurun waktu 6 tahun 17 November 1952 s / d 5 Maret 1958).

Letak wilayah Provinsi Riau membentang dari lereng Bukit Barisan hingga Selat Malaka dengan luas wilayah $\pm 8.915.016$ Ha. Provinsi Riau merupakan wilayah yang beriklim tropis dengan suhu udara maksimum antara $35,1^{\circ}\text{C}$ dan suhu minimum antara $21,8^{\circ}\text{C}$.

Provinsi Riau secara geografis, geoekonomi dan geopolitik terletak pada jalur yang sangat strategis baik pada masa kini maupun masa yang akan datang terkait wilayah jalur perdagangan Regional maupun Internasional di Kawasan ASEAN melalui kerjasama IMT-GT dan IMS-GT. Wilayah Provinsi Riau mulai dari $01^{\circ}05'00''$ Lintang Selatan sampai $02^{\circ}25'00''$ Lintang Utara dan $100^{\circ}00'00''$ hingga $105^{\circ}05'00''$ Bujur Timur. Dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara: Selat Malaka dan Provinsi Sumatera Utara.
- b. Sebelah Selatan: Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Barat.
- c. Sebelah Barat: Provinsi Sumatera Barat.
- d. Sebelah Timur: Provinsi Kepulauan Riau dan Selat Malaka.

Letak wilayah Provinsi Riau membentang dari lereng Bukit Barisan hingga Selat Malaka dengan luas wilayah $\pm 8.915.016$ Ha. Provinsi Riau merupakan wilayah yang beriklim tropis dengan suhu udara maksimum antara $35,1^{\circ}\text{C}$ dan suhu minimum antara $21,8^{\circ}\text{C}$. Wilayah Provinsi Riau

tergolong dalam kelompok tidak mudah terbakar dengan Indeks potensi membara api hanya 0 - 330 (rendah - tinggi). Oleh karena itu, wilayah provinsi Riau pada setiap triwulan selalu ditemukan banyak titik api yang terjadi pada saat bencana terjadi di seluruh wilayah Provinsi Riau. Sementara itu, intensitas Hujan Curah 1700 mm - 4000 mm / Tahun.

Visi jangka panjang pembangunan Provinsi Riau hingga tahun 2024, yaitu:

1. Berdaya Saing: Kondisi kemampuan daerah yang mapan didukung pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, dan sumber daya manusia yang handal dan lingkungan hidup yang lestari.
2. Sejahtera: kondisi kemakmuran masyarakat Riau yang dicirikan dengan meningkatnya pendapatan masyarakat, berkurangnya ketimpangan sosial, menurunnya kemiskinan dan pengangguran.
3. Bermartabat: mengangkat marwah Provinsi Riau menjadi yang terdepan dan berintegritas melalui pengamalan nilai-nilai agama serta penerapan falsafah melayu dalam sendi kehidupan bermasyarakat.
4. Unggul: menjadikan Riau berprestasi di bidang keagamaan, budaya, seni dan olahraga serta terbaik dan terdepan dalam inovasi, pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan.

Misi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Riau tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Sumber daya manusia yang beriman, berkualitas dan berdaya saing melalui pembangunan manusia seutuhnya.
2. Mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah yang merata dan berwawasan lingkungan.
3. Mewujudkan Pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri dan berdaya saing.

4. Mewujudkan Budaya Melayu sebagai Payung Negeri dan mengembangkan pariwisata yang berdaya saing.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang prima berbasis Teknologi Informasi.

B. Gambaran Umum Kantor Layanan Pengadaan Secara Elektronik di Provinsi Riau

Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik. UKPBJ/Pejabat Pengadaan pengadaan pada Kementrian/ Lembaga/Perangkat Daerah yang tidak memiliki Layanan Pengadaan Secara Elektronik dapat menggunakan fasilitas layanan pengadaan secara elektronik terdekat dengan tempat kedudukannya untuk melaksanakan pengadaan secara elektronik.

Visinya adalah untuk mewujudkan sistem pengadaan yang kredibel.

Misinya adalah untuk Mewujudkan aturan pengadaan yang jelas, sistem monitoring dan evaluasi andal, sumber daya manusia yang profesional, dan kepastian hukum pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pakta Integritas Layanan Pengadaan Secara Elektronik Provinsi Riau

- 1) Tidak akan melakukan praktek KKN.
- 2) Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses lelang ini.
- 3) Dalam proses pengadaan ini, berjanji akan melaksanakan tugas secara bersih, transparan, dan profesional dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal

untuk memberikan hasil kerja terbaik mulai dari penyiapan penawaran, pelaksanaan, dan penyelesaian pekerjaan/kegiatan ini.

- 4) Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dasar hukum pembentukan Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah Pasal 73 Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yang ketentuan teknis operasionalnya diatur oleh Peraturan Lembaga LKPP Nomor 14 Tahun 2018 tentang Layanan pengadaan Secara Elektronik. Layanan Pengadaan Secara Elektronik dalam menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pengadaan Barang dan Jasa dan Larangan Persengkongkolan Tender Menurut Hukum Positif Indonesia

Persaingan ditentukan oleh kebijakan persaingan (competition policy), Undang-Undang persaingan usaha di berbagai negara umumnya berfokus pada kepentingan umum dan kesejahteraan rakyat (consumer welfare). Kebutuhan akan adanya suatu kebijakan dan undang-undang persaingan usaha menjadi faktor menentukan jalannya proses persaingan. Hukum persaingan kerap menyatakan bahwa proses persaingan adalah fokus penting dibandingkan dengan perlindungan terhadap pelaku usahanya.

Kebijakan persaingan (competition policy) merupakan salah satu bentuk intervensi pemerintah di pasar selain dari

regulasi. Perbedaannya terletak pada subyek yang dituju, di mana regulasi ekonomi mengintervensi secara langsung keputusan perusahaan, seperti berapa harga yang harus ditetapkan, dan berapa banyak kuantitas yang harus disediakan. Sedangkan kebijakan persaingan merupakan bentuk intervensi secara tidak langsung, karena yang dituju perilaku perusahaan.

Adapun tujuan kebijakan persaingan dapat dicapai melalui suatu mekanisme yaitu dengan meningkatkan proses persaingan (*competitive process*) yang ada di pasar. Namun, jika berdiri di landasan pasar persaingan sempurna, terjadinya inefisiensi ekonomi atau berkurangnya kesejahteraan konsumen disebabkan oleh intervensi pihak luar (pemerintah) dan perilaku anti persaingan yang dilakukan oleh pelaku ekonomi di pasar.

Pentingnya kelembagaan, dalam persaingan usaha yang sehat terutama pada perencanaan pembangunan nasional juga diikuti dengan penguatan kelembagaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di mana dalam salah satu prioritas penguatan kelembagaan dalam rangka peningkatan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional adalah penguatan kelembagaan KPPU guna upaya penegakan hukum persaingan maupun internalisasi nilai persaingan usaha, pengawasan pelaku usaha, harmonisasi kebijakan maupun internalisasi nilai-nilai yang sehat di kalangan pelaku ekonomi, pemerintah dan masyarakat.

Kewenangan yang melekat pada KPPU adalah kewenangan untuk melaksanakan kewenangan investigasi, kewenangan penegakan hukum, dan kewenangan mengadili.¹³ Dalam melaksanakan tugasnya mengawasi pelaksanaan UU Persaingan Usaha, KPPU

berwenang untuk melakukan penyelidikan dan pemeriksaan kepada pelaku usaha, saksi ataupun pihak lain baik karena adanya laporan (Pasal 39 UU Persaingan Usaha) maupun melakukan pemeriksaan berdasarkan inisiatif KPPU sendiri (Pasal 40 UU Anti Monopoli), terhadap pelaku usaha yang diduga melakukan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.¹⁴

Adapun tujuan kebijakan persaingan dapat dicapai melalui suatu mekanisme yaitu dengan meningkatkan proses persaingan (*competitive process*) yang ada di pasar. Namun, jika berdiri di landasan pasar persaingan sempurna, terjadinya inefisiensi ekonomi atau berkurangnya kesejahteraan konsumen disebabkan oleh intervensi pihak luar (pemerintah) dan perilaku anti persaingan yang dilakukan oleh pelaku ekonomi di pasar (produsen). Kebijakan persaingan lebih memilih mekanisme, dalam hal:¹⁵

1. Membatasi perilaku yang bersifat anti persaingan di pasar,
2. Memperbaiki atau mengubah struktur pasar persaingan sempurna dapat membuat pasar menjadi lebih baik. Perbaikan dari sisi struktur (misalnya membatasi atau melarang kepemilikan dominan) akan dapat mengurangi praktik-praktik anti persaingan,
3. Membatasi perilaku penyalahgunaan (*abusive*) yang dilakukan oleh perusahaan, terutama perusahaan dominan,

Membatasi dan mengurangi hambatan untuk masuk ke dalam pasar. Hambatan dapat dilakukan oleh perusahaan dominan, pasar, dan regulasi pemerintah. Sehingga kebijakan persaingan diharapkan dapat menjadi konsiderans utama bagi pemerintah ketika

¹³ Anita Afriana, Rai Mantili, & Hazar Kusmayanti, "Problematika Penegakan Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia Dalam Rangka Menciptakan Kepastian Hukum" *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum* 3, (2016), hlm. 118.

¹⁴ Ari Purwadi, "Praktik Persekongkolan Tender Pengadaan Barang Jasa Pemerintah", *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 2, no. 2, Agustus 2019, hlm. 104.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 52

akan mengeluarkan regulasi yang berpotensi menimbulkan dampak di pasar

Hukum persaingan usaha mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Pratik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat secara komprehensif. Namun pada kenyataannya, ketentuan tersebut bukan satu-satunya instrumen hukum yang mengatur, bahkan terdapat pasal-pasal lain yang mengatur persaingan usaha sebelum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dikeluarkan oleh pemerintah.

Selain regulasi tersebut, aturan lain yang mengatur larangan persekongkolan dimuat dalam Perpres nomor 12 Tahun 2021. Pengadaan Barang/Jasa Menurut Perpres nomor 12 Tahun 2021 tersebut mengatur Pengadaan barang/jasa memiliki 5 (lima) metode dalam pelaksanaannya. Antara lain *e-purchasing* atau Pembelian secara Elektronik adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik atau toko daring. Pengadaan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah).¹⁶

Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu, misalnya terdapat konferensi mendadak, hanya 1 (satu) pelaku usaha yang mampu, barang/jasa bersifat rahasia, dll. Tender cepat adalah metode pemilihan yang spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah dapat ditentukan secara rinci dan juga Pelaku Usaha telah terqualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia serta dimungkinkan untuk menyebutkan merk pada produknya. Tender, metode ini

digunakan apabila salah satu dari keempat metode penyedia diatas tidak dapat digunakan.¹⁷

Persaingan usaha tidak sehat merupakan persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat persekongkolan mempunyai beberapa jenis, antara lain Pasal 22, Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Pasal 23, Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

B. Penerapan Larangan Persengkongkolan Tender di Wilayah Kerja Layanan Pengadaan Secara Elektronik Provinsi Riau

Dalam era reformasi sekarang pemerintah berusaha mewujudkan pemerintahan yang terbuka dan demokrasi. Salah satunya dengan cara meningkatkan dan mengoptimalkan layanan publik terhadap masyarakat melalui kebijakan/peraturan yang efektif, efisien dan mencerminkan keterbukaan, mengingat masyarakat berhak untuk memperoleh jaminan terhadap akses informasi publik. Transparansi adalah kondisi yang memberikan peluang lebih besar kepada publik untuk bisa mengakses informasi terhadap proses-proses pemerintahan sedangkan efisiensi adalah berbagai langkah untuk

¹⁶ Maulana kahfi, Persekongkolan Tender (analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 405 k/PdT.sus-kPPu/2020), *Jurnal Risaiah Kenotariatan*, Volume 4, No. 2, Juli-Desember 2023, hlm. 634

¹⁷ *Ibid.*

memperpendek proses birokrasi dalam hal layanan publik.

Pemerintah selaku penyelenggara negara sudah sepatutnya menjalankan tugas secara proporsional dengan maksimal demi tercapainya tata pemerintahan yang baik (*good governance*) sehingga pemerintah yang bersih dapat terwujud. LPSE merupakan lembaga di dalam organisasi pemerintahan yang bertugas menyediakan fasilitas dan infrastruktur pengadaan yang memungkinkan pengadaan barang dan jasa dilakukan secara elektronik, termasuk menjalankan 7 fungsi verifikasi terhadap perusahaan-perusahaan yang mendaftar untuk mengikuti pengadaan barang dan jasa secara elektronik. LPSE terpisah dari ULP (Unit Layanan Pengadaan) dengan pembagian kewenangan tertentu. Meskipun demikian, di beberapa daerah dilakukan penggabungan antara LPSE dan ULP, salah satunya adalah Provinsi Riau.

Sistem elektronik pengadaan barang/jasa yang didirikan sesuai Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada pasal 111 ayat 1, dinyatakan Gubernur/Bupati/Walikota harus membentuk LPSE untuk memfasilitasi ULP atau pejabat pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Penerapan *e-procurement* (proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik dan berbasis web/internet), yang ada diharapkan ada awal yang baik untuk menerapkan sistem *e-government* yang akan memulai meminimalisir kecurangan-kecurangan yang seringkali menjadi keluhan beberapa rekanan penyedia dalam hal pengadaan barang/jasa.

Pelaksanaan proses pengadaan sepenuhnya dilakukan oleh panitia pengadaan atau Unit Layanan Pengadaan/ULP di provinsi Riau, Landasan hukum yang mendasari

lahirnya layanan ini adalah: Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Publik Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2003 tentang Paket Kebijakan Ekonomi Menjelang dan Sesudah Berakhirnya Program Kerjasama dengan International Monetary Fund (IMF) Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2003 (tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah). Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 mengatur pengadaan barang dan jasa yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Daerah (APBD). Keputusan Presiden tersebut belum mengatur prosedur *e-Procurement*. Hingga saat ini sudah ada instansi Pemerintah Pusat, Daerah, dan BUMN di Indonesia yang melakukan pengadaan barang dan jasa melalui *E-Procurement*.

Peraturan tentang implementasi *e-procurement* keluhan yang dialami Pokja ULP diantaranya ketidakterediaan sistem kadang kala mengganggu proses pelelangan. Dengan adanya sistem LPSE ini lebih memudahkan panitia dalam bekerja dan mengurangi bahkan menghindari bertemunya penyedia dengan panitia, sehingga panitia bisa fokus dalam menyelenggarakan proses pelelangan. Pandangan masyarakat terhadap adanya *e-procurement* ini adalah proses pengawasan pengumuman tender, mekanisme pemenangan tender sampai implementasi tender seharusnya menjadi tugas dan wewenang LPSE. Pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dibiayai melalui APBN dan APBD.

Dengan adanya sistem LPSE ini lebih memudahkan panitia dalam bekerja dan mengurangi bahkan menghindari bertemunya penyedia dengan panitia,

sehingga panitia bisa fokus dalam menyelenggarakan proses pelelangan. Pandangan masyarakat terhadap adanya *e-procurement* tersebut adalah proses pengawasan pengumuman tender, mekanisme pemenang tender sampai implementasi tender seharusnya menjadi tugas dan wewenang LPSE. Adapun manfaat dengan adanya ULP, pengadaan lebih terintegrasi, terpadu, efektif, efisien, serta lebih terkendali. Menjamin persamaan kesempatan, akses dan hak penyedia barang dan jasa dan kemudahan informasi bagi aparat pengawas. Salah satu aspek penting dalam mewujudkan birokrasi yang profesional, efektif dan efisien adalah dengan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada seluruh proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan.

Tujuan pengadaan barang dan jasa akan tercapai apabila semua pihak terlibat dalam proses pengadaan dan harus mengikuti norma yang berlaku. Suatu norma baru ada apabila terdapat lebih dari satu orang karena norma pada dasarnya mengatur tata cara bertingkah laku seseorang terhadap orang lain atau terhadap lingkungannya.¹⁸

Sebagaimana norma lain yang berlaku, norma pengadaan barang dan jasa terdiri dari norma tidak tertulis dan norma tertulis. Norma yang tidak tertulis pada umumnya adalah norma yang bersifat ideal sedangkan norma yang tertulis adalah yang bersifat operasional. Pengadaan barang dan jasa harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip pengadaan yang dipraktekkan secara nasional dan internasional yaitu prinsip efisiensi, efektivitas, persaingan sehat, keterbukaan, tidak diskriminasi dan akuntabilitas. Istilah persekongkolan pada hakikatnya bertentangan dengan keadilan karena tidak memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh

penawar untuk mendapatkan objek barang dan jasa yang ditawarkan penyelenggara.

Persekongkolan tender merupakan kegiatan yang biasa dilakukan oleh para pelaku usaha dengan cara melakukan kesepakatan-kesepakatan guna memenangkan tender. Kegiatan tersebut tidak jarang mengakibatkan hambatan bagi pelaku usaha yang tidak terlibat dalam kesepakatan dan dampak yang lebih jauh dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak penyelenggara karena terdapat ketidakwajaran mengenai harga. Bid rigging dalam industri konstruksi merupakan salah satu akar penyebab korupsi dikalangan kaum politikus dan pejabat negara. Hal ini akan mengakibatkan kerugian karena masyarakat pembayaran pajak harus membayar beban biaya konstruksi yang tinggi.¹⁹

Dalam pelaksanaan penawaran tender diprovinsi Riau, tujuan utama yang ingin dicapai LPSE Provinsi Riau adalah memberikan kesempatan yang seimbang bagi semua penawar, sehingga menghasilkan harga yang paling murah dengan output (keluaran) yang optimal dan berhasil guna. Diakui, bahwa harga murah bukanlah semata-mata ukuran untuk menentukan kemenangan dalam pengadaan barang dan/jasa. Melalui mekanisme penawaran tender sedapat mungkin dihindarkan kesempatan untuk melakukan konspirasi di antara para pesaing, atau antara penawar dengan panitia penyelenggara lelang.²⁰

Dalam Pasal 3 Keppres No. 80 Tahun 2003 yang mengatur tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah disebutkan pula, bahwa dalam rangka pengadaan barang/jasa wajib diterapkan berbagai

¹⁸ Indrati, Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan, Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Kanisius, Jakarta, 1998, hlm.23

¹⁹ Okatani, Naoki, "Regulation on Bid Rigging in Jaoran, *The United States and Europe*", *Pacific Rim Law & Policy Journal*, Marech, 1995, hlm. 251

²⁰ Wawancara dengan Bapak Purwito, Selaku Kepala Sub Bagian LPSE Provinsi Riau

prinsip, antara lain Efisiensi, Efektif, Terbuka dan bersaing, Transparan, Adil/tidak diskriminatif, serta Akuntabel. Suasana bersaing secara sehat harus diciptakan, dan suasana seperti ini harus mulai nampak dalam proses tender, prosedur tender yang kompetitif, terbuka dan tidak terbatas untuk memberikan peluang sebesar mungkin bagi para peserta yang berkeinginan/berminat mengikuti kegiatan pengadaan/tender.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Persaingan usaha tidak sehat merupakan persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.
2. Persekongkolan tender merupakan kegiatan yang biasa dilakukan oleh para pelaku usaha dengan cara melakukan kesepakatan-kesepakatan guna memenangkan tender. Kegiatan tersebut tidak jarang mengakibatkan hambatan bagi pelaku usaha yang tidak terlibat dalam kesepakatan dan dampak yang lebih jauh dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak penyelenggara karena terdapat ketidakwajaran mengenai harga.
3. Dalam pelaksanaan penawaran tender diprovinsi Riau, tujuan utama yang ingin dicapai LPSE Provinsi Riau adalah memberikan kesempatan yang seimbang bagi semua penawar, sehingga menghasilkan harga yang paling murah dengan output (keluaran) yang optimal dan berhasil guna. Diakui, bahwa harga murah bukanlah semata-mata ukuran untuk menentukan kemenangan dalam pengadaan barang dan/jasa.
4. Dalam Pasal 3 Keppres No. 80 Tahun 2003 yang mengatur tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah disebutkan pula, bahwa

dalam rangka pengadaan barang/jasa wajib diterapkan berbagai prinsip, antara lain Efisiensi, Efektif, Terbuka dan bersaing, Transparan, Adil/tidak diskriminatif, serta Akuntabel. Suasana bersaing secara sehat harus diciptakan, dan suasana seperti ini harus mulai nampak dalam proses tender, prosedur tender yang kompetitif, terbuka dan tidak terbatas untuk memberikan peluang sebesar mungkin bagi para peserta yang berkeinginan/berminat mengikuti kegiatan pengadaan/tender.

B. Saran

1. Ditingkatkan lagi koordinasi di lapangan dengan pengawasan yang melekat dan ada upaya pengadaan peralatan dengan teknologi yang bisa mendeteksi bentuk-bentuk kecurangan dalam proses tender. Sehingga bisa mengurangi tindakan yang melawan hukum KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) dan segera diterbitkan peraturan perundang-undangan (UU) tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah yang lebih memiliki daya ikat meluas dari segala aspek pengadaan.
2. Terjadinya persekongkolan tender dalam sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah karena adanya penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang pada pelaku usaha yang berusaha mendapatkan proyek seleksi yang tidak benar serta dilakukannya komunikasi atau kerja sama dalam menyusun dokumen penawaran yang berakibat terjadinya persaingan usaha tidak sehat (persaingan semu) walaupun sudah melalui sistem elektronik (*e-procurement*). Sehingga diperlukan perhatian khusus dari pemerintah daerah Provinsi Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Indrati, Maria Farida, 1998, *Ilmu Perundang-Undangan, Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Kanisius, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2008, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Mustafa Kamal, 2012, *Hukum Persaingan Usaha*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Andi Fahmi Lubis, 2009, et.al., *Hukum Persaingan Usaha antara Teks & Konteks*, Jakarta, KPPU.
- Amiruddin, 2010, *Korupsi Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa*, Genta Publishing, Yogyakarta
- Asikin Zainal dan Amiruddin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Juwana, Hikmahanto, tt, “Kontrak Bisnis yang Berdimensi Publik,” dalam *Bunga Rampai Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional*, Lentera Hati, Jakarta.
- Komariah, Aan dan Djam’an Satori, 2011, *Metode Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung.
- Lawrence Freidman, 2001, *Hukum Amerika, Sebuah Pengantar* (terjemahan Wishnu Basuki), penerbit P.T. Tata Nusa, Jakarta.
- Mangkunegara, Anwar Prabu, 2001, *Manajemen Sumber Daya Perusahaan*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Margono, Suyud, 2010, *Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2008, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

B. Jurnal

- Okatani, Naoki, “Regulation on Bid Rigging in Jaoran, *The United States and Europe*”, *Pacific Rim Law & Policy Journal*, Marech, 1995.

Maulana kahfi, Persekongkolan Tender (analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 405 k/PdT.sus-kPPu/2020), *Jurnal Risalah Kenotariatan*, Volume 4, No. 2, Juli-Desember 2023.

Anita Afriana, Rai Mantili, & Hazar Kusmayanti, “Problematika Penegakan Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia Dalam Rangka Menciptakan Kepastian Hukum” *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum* 3, 2016.

Ari Purwadi, “Praktik Persekongkolan Tender Pengadaan Barang Jasa.

C. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Pasal 1 ayat (1) PP No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang atau Jasa Pemerintah.

D. Website

- <https://lpse.riau.go.id/eproc4/publik/ten tangkami>, diakses pada 26 mei 2024, Pukul 04.38 WIB.
- [home/content/61/dataumum#:~:text=P embangunan%20Provinsi%20Ri au%20telah%20disusun,%2F%2 0d%205%20Maret%201958](https://lpse.lkpp.go.id/eproc4/publik/te ntangkami)), diakses, tanggal, 20 april 2021, Pukul 04.38 WIB.
- <https://lpse.lkpp.go.id/eproc4/publik/te ntangkami>.
- www.portalukm.com/siklus-usaha/mengelola-usaha/tender/ diakses tanggal 15 Mei 2023.